



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

Nomor :

Tahun :

SERI :

NO :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT

NOMOR 22 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 dan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi Badan Permusyawaratan Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Drr Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986

Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Dalam Hukum Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT

dan

BUPATI LANGKAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Peraturan Daerah Kabupaten Langkat.
6. Desa adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
10. Dusun adalah bagian dari wilayah Kepala Desa merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat di wilayah kerjanya dan ditetapkan oleh Pemerintah Desa.
11. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
13. Keputusan BPD adalah keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa.
14. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang dibuat oleh Kepala Desa.
15. Musyawarah dan Mufakat penetapan anggota BPD adalah musyawarah untuk menghasilkan kesepakatan antara peserta musyawarah dalam menetapkan anggota BPD.

B A B II

KEDUDUKAN DAN KEANGGOTAAN

Pasal 2

BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

Pasal 3

- (1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan Wilayah Dusun yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya, serta tokoh pemuda setempat.
- (3) Golongan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain dokter, guru, bidan, perawat dan profesi dengan sebutan lain.
- (4) Pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain ustad/ustazah, guru pengajian, pimpinan pesantren, kyai atau ulama, dan atau pemuka agama yang disebut dengan nama lain.

Pasal 4

- (1) Jumlah anggota BPD tiap Desa ditetapkan dengan jumlah ganjil paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, dengan ketentuan :
 - a. jumlah Penduduk antara 1.000 jiwa s.d. 2.000 jiwa = 5 anggota BPD;
 - b. jumlah Penduduk antara 2.001 jiwa s.d. 5.000 jiwa = 7 anggota BPD;
 - c. jumlah Penduduk antara 5.001 jiwa s.d. 9.000 jiwa = 9 anggota BPD;
 - d. jumlah Penduduk diatas 9.000 jiwa = 11 anggota BPD.
- (2) Jumlah anggota BPD tiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain memperhatikan jumlah penduduk harus pula memperhatikan luas wilayah dan kemampuan keuangan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Penentuan kuota jumlah anggota BPD tiap-tiap Dusun ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pengawasan dan pembina paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 5

Masa jabatan Pimpinan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

B A B III SYARAT-SYARAT MENJADI ANGGOTA

Pasal 6

Calon anggota BPD adalah penduduk Desa Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;

- f. belum pernah menjabat sebagai Anggota BPD selama dua kali masa jabatan;
- g. penduduk Desa setempat yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk Desa bersangkutan;
- h. dalam hal keterwakilan Dusun, calon anggota BPD merupakan penduduk Dusun yang bersangkutan;
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana paling singkat 5 (lima) tahun.

B A B IV

MEKANISME MUSYAWARAH DAN MUFAKAT

PENETAPAN ANGGOTA

Pasal 7

- (1) Kepala Desa bersama-sama dengan BPD membentuk Panitia Musyawarah Penetapan Anggota BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (2) Panitia mempunyai tugas melaksanakan rapat musyawarah untuk menetapkan keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Susunan Anggota Panitia terdiri dari Ketua Rukun Warga, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya, serta tokoh pemuda setempat.
- (4) Anggota Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak sedang dicalonkan atau mencalonkan menjadi anggota BPD.
- (5) Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari Ketua, Sekretaris, Anggota.

Pasal 8

Tugas Panitia musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) adalah sebagai berikut :

- a. melakukan seleksi calon anggota BPD sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. membuat tata tertib/mekanisme pelaksanaan musyawarah;
- c. menetapkan jadwal pelaksanaan musyawarah;
- d. mengundang peserta musyawarah;
- e. memimpin jalannya pelaksanaan musyawarah;
- f. menentukan jumlah peserta musyawarah dengan memperhatikan asas musyawarah mufakat, luas wilayah dan jumlah penduduk;
- g. membuat Berita Acara hasil pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD yang sekurang-kurangnya berisi daftar nama anggota BPD yang telah ditetapkan, calon anggota BPD pengganti antar waktu, notulen musyawarah dan hal-hal lain yang diperlukan.

Pasal 9

- (1) Penetapan anggota BPD ditetapkan berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat.
- (2) Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan kuota yang telah ditetapkan tiap-tiap dusun.

- (3) Apabila penetapan anggota BPD dengan musyawarah dan mufakat tidak terpenuhi, maka dapat dilakukan dengan pemungutan suara oleh peserta musyawarah.
- (4) Penetapan anggota BPD yang dilakukan melalui pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah calon anggota yang mendapat suara terbanyak secara berurutan sesuai hasil perolehan suara.
- (5) Setiap peserta musyawarah mempunyai hak 1 (satu) suara.

B A B V

PENGESAHAN PENETAPAN ANGGOTA

Pasal 10

- (1) Hasil penetapan anggota BPD disampaikan oleh Panitia Musyawarah Penetapan Anggota BPD kepada Kepala Desa, selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk diresmikan keanggotaanya yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati.

B A B VI

FUNGSI DAN WEWENANG

Pasal 11

BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 12

BPD mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
- c. mengusulkan Pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa;
- d. membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- f. menyusun tata tertib BPD.

B A B VII

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 13

BPD mempunyai hak :

- a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan Pendapat.

Anggota mempunyai hak :

- a. mengajukan Rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. memperoleh tunjangan.

Pasal 14

Anggota BPD mempunyai kewajiban :

- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa;
- c. mempertahankan dan memelihara hukum Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. menyusun, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat;
- e. memproses pemilihan Kepala Desa yang diwujudkan dengan membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon Kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Pimpinan dan anggota BPD dilarang :
 - a. sebagai pelaksana proyek desa;
 - b. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat;
 - c. melakukan korupsi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - d. menyalahgunakan wewenang;
 - e. melanggar sumpah/janji jabatan.

B A B VIII

PEMBERHENTIAN DAN MASA KEANGGOTAAN

Pasal 16

- (1) Anggota BPD berhenti, karena :
 - a. meninggal Dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah diresmikan anggota BPD yang baru;

- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota BPD;
 - f. melanggar larangan bagi anggota BPD.
- (3) Usul pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dan ayat (2) huruf a dan huruf b diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan Keputusan Musyawarah BPD.
 - (4) Usul pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD;
 - (5) Pengesahan pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
 - (6) Setelah dilakukan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati meresmikan anggota pengganti yang berasal dari calon anggota pengganti antar waktu;
 - (7) Masa jabatan anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sisa waktu yang belum dijalankan oleh anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.

B A B IX

PIMPINAN BPD

Pasal 17

- (1) Pimpinan BPD terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua dan 1 (satu) orang Sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua usianya dan dibantu oleh anggota termuda.

B A B X

RAPAT BPD

Pasal 18

- (1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.
- (2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal rapat BPD membahas dan memutuskan kebijakan yang bersifat prinsip dan strategis bagi kepentingan masyarakat

Desa berupa usul pemberhentian Kepala Desa dan melakukan pinjaman, maka rapat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.

Pasal 19

Hasil rapat BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD

B A B XI HUBUNGAN KERJA DENGAN KEPALA DESA DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 20

Hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa dan Lembaga Kemasyarakatan bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

B A B XII PEMBINAAN PENGAWASAN

Pasal 21

Camat wajib membina dan mengawasi pelaksanaan musyawarah penetapan anggota BPD.

B A B XIII PEMBIAYAAN

Pasal 22

- (1) Pimpinan dan anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa.
- (2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APBDesa.

B A B XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 62 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perwakilan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah Ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati,

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : Stabat
pada tanggal : 19 Nopember 2007

BUPATI LANGKAT,

dto

H. SYAMSUL ARIFIN

Diundangkan di : Stabat
pada tanggal : 19 Nopember 2007

PELAKSANA SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

dto

H. SURYA DJAHISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2007 NOMOR 11